

CALON ANGGOTA DPRD

2009

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG
PENETAPAN CALON ANGGOTA DPRD KOTA TASIKMALAYA YANG MENINGGAL DUNIA DAN TIDAK LAGI
MEMENUHI SYARAT**

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan surat yang diterima oleh KPU Kota Tasikmalaya dari DPK PKPI Kota Tasikmalaya nomor: 03/DPK/CLG/II/09 tanggal 5 Februari perihal Pengunduran Diri Caleg atas nama Evan Mutagin Darusalam, SE., Dapil Kota Tasikmalaya 3 nomor urut 1 dari PKPI Kota Tasikmalaya, dan surat dari DPD PAN Kota Tasikmalaya nomor: PAN/10.02/B/K-S/60/III/2009 perihal Pemberitahuan telah meninggal dunia Calon Anggota Legislatif dari PAN atas nama Atep Da'wah pada tanggal 17 Maret 2009 Dapil Kota Tasikmalaya 2 Nomor Urut 10, calon tersebut tidak lagi memenuhi ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, dan Pasal 14 PKPU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota DPR, DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2009.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 22 Tahun 2007; UU Nomor 10 tahun 2008; Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003; PKPU Nomor 18 Tahun 2008; PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 37 tahun 2008; PKPU Nomor 03 Tahun 2009.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 25 TAHUN 2009 diatur tentang :

1. Menetapkan Calon Anggota DPRD Kota Tasikmalaya yang Meninggal Dunia dan Tidak lagi Memenuhi Syarat.
2. Nama Evan Wutagin Darusalam, SE, dan Atep Da'wah dicoret dari DCT, sedangkan namanya masih tercantum dalam surat suara Anggota DPRD Kota Tasikmalaya Pemilihan Umum Tahun 2009.

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Maret 2009.